

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-1294/K/SU/2003
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG MENETAPKAN KEPUTUSAN PENYESUAIAN
GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2003, dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pendelagasian Wewenang Menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2001 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 42 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-713/K/SU/2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan wewenang kepada para pejabat :

- a. Sekretaris Utama untuk menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina (Gol. IV/a) sampai dengan

Pembina Utama (Gol. IV/e) di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Deputi dan Inspektorat kecuali Pejabat Eselon I;

- b. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda (Gol. III/a) sampai dengan Penata Tk. I (Gol. III/d) di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Deputi dan Inspektorat;
- c. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Kepala Pusat Informasi Pengawasan, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya;
- d. Kepala Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai untuk menetapkan Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda (Gol. I/a) sampai dengan Pengatur Tk. I (Gol. II/d) di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Deputi dan Inspektorat;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2003

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

ARIE SOELENDRO

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

2. Deputi, Direktur, Inspektur, Kepala Biro, Kepala Pusat dan Kepala Perwakilan di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara di seluruh Indonesia;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Banda Aceh, Medan II, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi, Palembang, Bandarlampung, Jakarta IV, Bandung II, Semarang, Yogyakarta, Sidoarjo, Denpasar, Kupang, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak, Makassar II, Manado, Palu, Kendari, Ambon, dan Jayapura.